



**KEPUTUSAN
PENYELESAIAN SENGKETA ANTAR PESERTA PEMILU
ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD**

Nomor Permohonan : 05/SP-1/Set.Bawaslu/V/2014

Nama : **Hj. Suarni, S.Sos**
Alamat/Tempat tinggal : Dusun Baru Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah
Tempat, Tanggal Lahir : Manna, 5 Juni 1970
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Nama : **Septi Peryadi, S.TP**
Alamat/Tempat tinggal : Desa Kembang Seri Kecamatan Talang Empat
Pekerjaan/Jabatan : Calon Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah
Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

Bahwa setelah proses musyawarah diantara para pihak dan para pihak tidak mencapai kesepakatan, maka sengketa ini diselesaikan sebagai berikut :

A. Uraian Singkat Sengketa Pemilu

- Pemohon menyatakan adanya perbedaan selisih perolehan suara antara Pemohon dan Termohon di beberapa TPS yang menjadi locus keberatan Pemohon;
- Pemohon menyatakan adanya perolehan suara Pemohon yang dipindahkan ke suara Termohon dan mengakibatkan perolehan suara Pemohon berkurang;

B. Pendirian Para Pihak (tuntutan dan jawaban)

1. Tuntutan Pemohon

- a. Memerintahkan KPU Bengkulu Tengah untuk melakukan penghitungan ulang di TPS 4 Kembang Seri, TPS 5 Kembang Seri, TPS 1 Taba Terunjam, TPS 3 Ujung Karang, TPS 2 Renah Semanek

2. Jawaban Termohon

- a. Bahwa Termohon mempercayai dan mengikuti semua apa yang dilakukan oleh penyelenggara terutama KPU dan jajarannya;
- b. Bahwa Pada saat pleno KPU Kabupaten Bengkulu Tengah yang menjadi saksi pak Edwin dan Rozi yang ditunjuk oleh sekretaris Partai dan Termohon pribadi menugaskan saksi bayangan di Ujung Karang, Taba Lagan, Tengah Padang untuk videokan C1 plano kalau sudah selesai;
- c. Bahwa Termohon tidak setuju dalam point 8 surat permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah mengintimidasi seseorang dan pada prinsipnya Pemohon tidak keberatan jika ingin membuka C1 Plano asalkan sesuai dengan aturan dan mekanisme yang benar;

3. Jawaban Pihak Terkait

- a. Bahwa Pemohon juga menjadikan KPU Bengkulu Tengah menjadi pihak terkait dalam pokok permohonannya;

- b. Bahwa pihak terkait telah dipanggil secara resmi oleh Bawaslu Provinsi Bengkulu dan telah hadir dalam musyawarah untuk dimintai keterangan terkait dengan pokok permohonan Pemohon;
- c. Bahwa dalam jawabannya Pihak terkait menyatakan sudah ada rekomendasi dari Panwas Bengkulu Tengah untuk menyelesaikan apa yang diminta oleh Pemohon dan permohonan tersebut telah diselesaikan ditingkatkan di PPK;
- d. Bahwa saat pleno tingkat Kabupaten permohonan Pemohon telah diselesaikan di PPK Karang Tinggi dan Talang Empat dan saat pleno ditanyakan kepada saksi Partai Nasdem, menurut saksi Partai Nasdem tidak perlu lagi di buka C1 Plano karena sudah tidak ada masalah lagi;

C. Pertimbangan Pengawas Pemilu

- Bahwa Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD, menyatakan **pemohon sengketa pemilu terdiri dari :**
 - a. Partai politik calon peserta pemilu;
 - b. Partai politik peserta pemilu;
 - c. Calon anggota DPR, DPD dan DPRD yang tercantum dalam daftar calon sementara dan/atau daftar calon tetap;** dan
 - d. Bakal calon Anggota DPD yang telah mendaftarkan diri kepada KPU.
- Bahwa **PEMOHON adalah Calon Anggota DPRD Kota Bengkulu dari Partai NasDem Nomor Urut 9 (sembilan) Daerah Pemilihan Kota Bengkulu 1 (satu) yang terdaftar dalam Daftar Calon Tetap (DCT);**
- Bahwa berdasarkan Pasal 250 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, menyatakan bahwa **BAWASLU wajib menindaklanjuti laporan pelanggaran pemilu termasuk sengketa pemilu yang diselesaikan BAWASLU paling lama 3 (tiga) hari setelah laporan diterima;**
- Bahwa berdasarkan Pasal 257 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD *jo* Pasal 1 angka 23 dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan BAWASLU Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan BAWASLU Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, menyatakan bahwa **sengketa pemilu adalah sengketa yang terjadi antar peserta pemilu** dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
- Bahwa berdasarkan Pasal 258 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD *jo* Pasal 3 ayat (1) Peraturan BAWASLU Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, yang pada pokoknya menyatakan bahwa **BAWASLU berwenang menyelesaikan sengketa pemilu, dan sengketa antar peserta pemilu dalam penyelenggaraan pemilu;**
- Bahwa berdasarkan Pasal 4 huruf b Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Sengketa Antar Peserta Pemilihan Umum dijelaskan **“sengketa antar peserta berasal dari : b. Laporan yang berupa penyelesaian antar peserta Pemilu”;**
- Bahwa Pemohon dalam permohonannya telah menjadikan salah seorang caleg dari Partai yang sama dengan Pemohon sebagai Termohon, sehingga dengan demikian **permohonan Pemohon merupakan sengketa antar peserta Pemilu;**

- Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan BAWASLU Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, menyatakan bahwa **sengketa antar peserta pemilu dalam proses penyelenggaraan pemilu timbul karena adanya perbedaan penafsiran atau suatu ketidakjelasan tertentu yang berkaitan dengan suatu masalah fakta kegiatan, peristiwa dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilu antar peserta pemilu; dan/atau keadaan dimana pengakuan dan pendapat dari salah satu peserta pemilu mendapatkan penolakan, pengakuan yang berbeda, dan/atau penghindaran dari peserta pemilu yang lain;**
- Bahwa PEMOHON menyampaikan **laporan sengketa pemilu kepada BAWASLU terkait dengan perbedaan penafsiran dalam melakukan penyelesaian keberatan terhadap rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tingkat PPS, PPK dan KPU Bengkulu Tengah;**
- Bahwa Pemohon mendalilkan adanya perbedaan antara perolehan suara di TPS 3, TPS 4 dan TPS 5 Desa Kembang Seri, berdasarkan hasil pencermatan Bawaslu Provinsi Bengkulu tidak ditemukan adanya selisih atau perbedaan suara, dan terkait dengan permohonan Pemohon telah ditindaklanjuti oleh PPK di Talang Empat untuk melakukan pencermatan C1 Plano TPS 3, TPS 4 dan TPS 5 Kembang Seri dan dari hasil tersebut tidak ada perbedaan perolehan suara;
- Bahwa selain tiga TPS tersebut, Pemohon juga mendalilkan adanya perbedaan perolehan suara Pemohon di TPS 2 Nakau, TPS 2 Renah Semanek dan TPS 1 Taba Terunjam TPS 3 Ujung Karang;
- Bahwa terhadap permohonan Pemohon yang menyatakan jumlah perolehan suara di Dapil I Kecamatan Talang Empat dan Kecamatan Karang Tinggi sebanyak 968 suara tidak dapat dibuktikan karena harus dibuktikan terlebih dahulu terhadap adanya perbedaan atas penulisan perolehan suara;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan pencermatan terhadap C1 Bawaslu menyatakan adanya perbedaan antara form C1 dan adanya proses rekapitulasi yang harus dilakukan sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang dilalui;
- Bahwa untuk membuktikan Permohonan Pemohon dan tidak mengakibatkan adanya kehilangan hak sesama peserta Pemilu dalam proses pelaksanaan Pemilu 2014, maka menurut Bawaslu penting untuk melakukan pencermatan terhadap C1 plano diluar TPS yang telah diakomodir oleh PPK yakni TPS 3, TPS 4 dan TPS 5 Desa Kembang Seri;
- Bahwa terhadap keberatan dan permohonan yang disampaikan oleh Pemohon menurut pertimbangan Bawaslu maka perlu dilakukan pencermatan ulang dan dilakukan perbaikan jika ditemukan adanya perbedaan antara C1 dan D1 serta DA1;
- Bahwa Bawaslu Provinsi Bengkulu merekomendasi kepada KPU Bengkulu Tengah untuk melakukan perbaikan dan pembedulan terhadap data yang salah seperti yang disampaikan oleh Pemohon dengan membuka C1 Plano di TPS 1 Taba Terunjam, TPS 3 Desa Ujung Karang TPS 2 Renah Semanek dan membetulkannya ke D1 masing-masing Desa, dan DA1 masing-masing Kecamatan serta DB1 Bengkulu Tengah;

D. Keputusan Pengawas Pemilu

Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Bawaslu Provinsi Bengkulu memberikan putusan :

MEMUTUSKAN :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
- Memerintahkan kepada KPU Bengkulu Tengah untuk melakukan pencermatan di C1 Plano hanya pada TPS 1 Taba Terunjam, TPS 3 Desa Ujung Karang, TPS 2 Renah

Semanek dan melakukan pembetulan terhadap kesalahan data yang terjadi khusus untuk Partai Nasdem Bengkulu Tengah dengan disaksikan oleh Pemohon dan Termohon serta Partai Pemohon dan Termohon serta diawasi oleh Panwaslu Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kepolisian;


Keputusan ini diputuskan dalam Rapat Pleno Pengawas Pemilu.

Keputusan ini dibuat di : Bengkulu

Hari dan tanggal dibuatnya Keputusan : Jumat, 9 Mei 2014

BADAN PENGAWAS PEMILU PROVINSI BENGKULU

KETUA,



PARSADAAN HARAHAP, S.P., M.Si

